



**BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR           TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JENEPONTO,**

- Menimbang : a. bahwa cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dialokasikan perlu disalurkan khususnya untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, serta bencana sosial dan/atau keadaan darurat;
- b. bahwa untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran cadangan pangan, perlu adanya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 273);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2018 Nomor 46).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto;
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019;
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan pangan pemerintah daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah provinsi/kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, dan gejolak harga pangan.
10. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.
13. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain-lain.
18. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Kadar air maksimum adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry basis).

20. Butir patah maksimum adalah butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0,25 sampai dengan lebih kecil 0,75 dari butir beras utuh.
21. Butir menir maksimum adalah butir beras baik sehat maupun cacat yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 0,25 bagian butir beras utuh.
22. Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya seluruh lapisan bekatul, lembaga dan sedikit endosperm dari butir beras.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendorong tersedianya penyediaan cadangan pangan daerah di tingkat Kabupaten dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan:
  - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. instrumen stabilitasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan, terdiri atas:

- a. besaran dana cadangan pangan;
- b. koordinasi pelaksanaan;
- c. mekanisme pengelolaan;
- d. mekanisme penyaluran; dan
- e. pelaporan.

## **BAB IV SASARAN**

### Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yaitu masyarakat yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut; dan
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Besaran Dana Cadangan Pangan**  
Pasal 5

- (1) Besaran Dana Cadangan Pangan, diperuntukkan untuk Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang di alokasikan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Besaran Dana Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Koordinasi Pelaksanaan**  
Pasal 6

- (1) Koordinasi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan oleh PD yang ditugaskan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) PD yang di tugaskan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Dinas.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Mekanisme Pengelolaan**  
Pasal 7

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Perum Bulog Divre/Subdivre Bulukumba, dengan ketentuan meliputi :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan Kadar Air maksimum 14% (empat belas persen) Butir Patah maksimum 20% (Dua Puluh Persen), Butir Menir maksimum 2% (Dua Persen) dan Derajat Sosoh minimum 95% (Sembilan Puluh Lima Persen);
- b. harga yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang berlaku dan penyediaannya sampai di Gudang Sub Divisi Regional Perum Bulog Divre/Subdivre Bulukumba.
- c. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai harga yang baru.
- d. Perum Bulog Divre/Subdivre Bulukumba bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

**Bagian Keempat**  
**Mekanisme Penyaluran**  
Pasal 8

Mekanisme Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat

bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

#### Pasal 9

- (1) Titik bagi penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah dari gudang Perum Bulog Divre/Subdivre Bulukumba terdekat ke titik bagi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 330 (tiga ratus tiga puluh) gram per hari paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan beras melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan beras tersebut wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila sejumlah beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ternyata tidak habis disalurkan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stock cadangan pangan beras dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*Iron Stock*) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **Bagian Kelima Pelaporan**

#### Pasal 11

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilakukan :

- a. setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Divre/Subdivre Bulukumba kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman;
- b. setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat akibat bencana dan paceklik berkepanjangan, maka pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan; dan
- c. penggunaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta sisa cadangan beras di Gudang Perum Bulog Divre/Subdivre Bulukumba, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal 2019

**BUPATI JENEPONTO,**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jenepono  
pada tanggal 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**MUH. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2019 NOMOR .....**